



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 3, Oktober 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN
YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :228/Pid.Sus/2013/PN.PLW)

Surya Khamisli

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: s.khamisli@yahoo.com

ABSTRACT

This corporate liability is made possible through the doctrine of strict liability which in this doctrine of criminal responsibility can be charged to the perpetrator of a criminal offense concerned with no need to be proved wrong (intentional / negligent). Rather it is emphasized to the consequences of his actions that have caused harm to society. The term of criminal liability is called toerekenbaardheid or criminal responsibility which leads to the perpetrator's crime with the intention of determining whether a defendant or suspect is accountable for a crime that occurred or not. The current Criminal Code does not regulate corporate criminal liability in the sense of not knowing corporation as a subject of crime. The extension of the legal subject in this Act becomes its own particularity compared to other criminal acts which can be prosecuted by corporations (legal entities) not covered by the Criminal Code. However, legal entities as legal subjects have been recognized in the new Criminal Code Bill. As for the formulation of the problem are: First, how the accountability of corporations in the case of forest burning decision of the District Court Pelalawan Number 228 / Pid.Sus / 2013 / PN. PLW ?, Second, what are the forms of corporate responsibility in the case of forest fires? Third, how is the execution of the judge's verdict on corporations in the case of forest fires? The research method used is Juridical Normative, a study undertaken to review previous studies on the legal principles of corporate liability for environmental crime in the form of forest fires. Based on the discussion and analysis, it can be concluded as follows: First, the action of forest and land burning cases conducted by Investigator Subdit IV of Riau Police Distresskrimsus in the last 4 (four) years shows an increase in cases. Where the case of forest burning, causing 3 (three) residents died due to shortness of breath and burned when extinguish the fire, corporations as legal entities certainly have legal identity. The legal identity of a corporation is based on its shareholders, directors and other organs. A legal entity as a subject of civil law may prosecute and be sued in a Court in a civil or criminal relationship. Second, criminal liability can only occur after a person commits a criminal offense based on an element of criminal liability; accountability, error in the broadest sense and no

excuses for forgiveness or justification. Third, the enforcement of criminal law aims to punish the perpetrators with imprisonment or fines, corporations that commit criminal offenses may be punished by fines and levies in the form of disciplinary measures such as: forfeiture of profits derived from criminal acts, whole or partial closures and repairs criminal act.

Kata Kunci: Hutan. Tindak Pidana Lingkungan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur perumusan delik yaitu delik materil dan delik formil yaitu:

1. Delik materil adalah yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan (adanya klausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan).
2. Delik formil adalah delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan.

Delik materil terdapat dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115. Namun dalam kenyataannya yang ada di lapangan pelanggaran hukum terhadap kerusakan lingkungan sangat banyak, salah satunya adalah PT. Adei terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan sengaja mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Teori yang penulis gunakan dalam jurnal ini yaitu: a. teori pertanggungjawaban pidana dikenal beberapa teori antara lain: teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) dan teori pertanggungjawaban yang ketat menurut Undang- undang (strict liability). b. teori pertanggungjawaban mutlak, c. teori pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan refleksi penulis terhadap pertanggungjawaban korporasi terhadap pembakaran hutan terkait pada putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/ Pid.sus/ 2013/PN PLW, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pembakaran Hutan Putusan Pengadilan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi maupun organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata yang dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut atau dituntut di Pengadilan dalam hubungan hukum keperdataan.

1. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pembakaran Hutan

Berdasarkan pandangan Monistis tentang strafbaarfeit atau criminal act berpendapat bahwa unsur- unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pembuat delik yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab,
- b. Kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kealpaan),
- c. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

2. Eksekusi putusan hakim terhadap korporasi dalam pembakaran hutan

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya untuk menghukum pelaku dengan hukum penjara atau denda, jadi disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhi hukuman pokok berupa denda atau hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- b. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan,
- c. Perbaikan akibat tindak pidana,
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak,
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak,
- f. Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pembakaran Hutan Putusan Pengadilan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW

Penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan kasus. Angka penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat pada tahun 2014 menjadi 9 (sembilan) kasus yang ditangani oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau, selain itu peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut disertai tindak pidana lainnya seperti illegal logging dan perambahan hutan.

Di mana proses pemeriksaan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014 belum sepenuhnya selesai, oleh karena itu implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, ada 9 (sembilan) Perusahaan di Riau diduga terlibat melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau.

Hal ini menyebabkan adanya asap hingga mengakibatkan tewasnya 3 warga akibat sesak napas dan terbakar saat memadamkan api. Dari 9 Perusahaan itu, seperti PT Multi Gambut Industri, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Mustika Agro Lestari, PT Raksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Langgam Inti Hiberida dan PT National Sagu Prima. Namun baru 1 (satu) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT National Sagu Prima sedang PT Adei Plantation sudah diputus oleh Pengadilan Pelalawan.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Hutan.

Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus pembakaran hutan dan lahan PT. Adei Plantation Bangkinang di Riau
 - a. Pasal yang didakwakan.

Pasal 41 ayat (1) Juncto Pasal 46 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa.
Terdakwa selaku General Manager PT. Adei merupakan pemberi perintah/pemimpin pembakaran lahan dalam rangka pembukaan lahan perkebunan.
 - 2) Melawan hukum.
Terdakwa melanggar ketentuan AMDAL, Kepmenhutbun Nomor 107 Tahun 1999 dan SK Dirjen Perkebunan Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kewajiban Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.
 - 3) Dengan sengaja melakukan perbuatan pembakaran. Pembakaran dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menaikkan PH dan merubah parameter-parameter lain agar lahan gambut dapat ditanami Kelapa Sawit.
 - 4) Menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebagai akibat dari perbuatan terdakwa telah terjadi kerusakan lingkungan berupa perubahan lahan gambut, yang mengakibatkan fungsi reservoir berkurang dan mengurangi umur pakai.
- b. Putusan Pengadilan Bangkinang.
Menyatakan terdakwa GB selaku General Manager PT. Adei terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Riau. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair (dengan sengaja). Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan.
 - d. Putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Riau. (Dengan catatan yang sama bahwa kesengajaan harus dibuktikan adanya pelaku secara fisik).
2. Kasus pembakaran hutan dan lahan PT. Jatim Perkasa Dumai, di Riau
 - a. Kasus Posisi.
Bahwa PT. Jatim Perkasa Dumai yang berlokasi di Dumai, Riau, diduga telah

melakukan pembakaran terhadap lahan yang dimilikinya sehingga menimbulkan asap yang mengakibatkan pencemaran udara.

b. Pasal yang didakwakan.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 41 ayat (1) Juncto Pasal 46 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

- 1) Barang siapa. Terdakwa selaku Estate Manager PT. Jatim Perkasa memerintahkan para pegawai untuk membuka lahan dengan pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan.
- 2) Melawan hukum.
- 3) Dengan sengaja melakukan perbuatan pembakaran.
- 4) Menimbulkan kerusakan lingkungan.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Dumai.
- 6) Pengadilan Negeri Dumai menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti tidak melakukan kesalahan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

c. Pengajuan terdakwa selaku manager estate dianggap sebagai pribadi atau tidak dianggap sebagai tindak pidana korporasi, dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak mengenakan sanksi pidana berupa tindakan tata tertib.

d. Terhadap perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Dalam kasus yang pertama, majelis hakim yang menangani mulai dari tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung sudah memiliki kesepahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

PENUTUP

Artikel ini masih sangat sumir, terlalu banyak sisi yang dapat dilihat dari pertanggungjawaban korporasi Terhadap Pembakaran Hutan yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Lingkungan. Penulis berkesimpulan bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan, terlihat belum seragam. Hal ini terjadi dalam kasus (1) pembakaran lahan PT. Adei Plantation Bangkinang dan (2) pembakaran lahan PT. Jatim Perkasa Dumai, meskipun

kasus posisi sama, tetapi dalam penerapannya hakim menafsirkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara berbeda, sehingga terhadap kasus satu terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam kasus kedua terdakwa dibebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Abdul Kharim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

Andi Matalatta, “Santunan Bagi Korban” dalam JE. Sahetapy (Ed.), Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Aturan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Perubahan KUHP